

PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murobahah antara:

Madiyono an. KSSU BMT Mitra Usaha Mulia, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ketua Koperasi, tempat kediaman di Jl. Tempel Turi Km. 0,1 Pasar Tempel Kabupaten Sleman, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sri Widodo, S. Fil, SH Abdus Salam, SH, MH Muri Kartika, SH, pekerjaan Advokat, alamat Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504 Jl. Jendral Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta;, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 242/2016/PA.Smn, tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Erwin Widodo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Rewulu Wetan RT.03 RW. 20 Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

TUYANTO, lahir di Sleman, 19 September 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

PRAMUDITA ANGGA KESUMA, beralamat di Parakan Wetan RT.01
RW.21 Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten
Sleman, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan gugatan ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murobahah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 770/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 27 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan Turut Tergugat I telah sepakat dan menandatangani Akad Pembiayaan yaitu:
 - a. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01016/BMT/Ak/2012 tertanggal 22 November 2012; dan
 - b. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01412/BMT/Ak/2014 tertanggal 21 Februari 2014;
2. Bahwaberdasarkan posita angka 1 huruf a di atas, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar **Rp.35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) dan Tergugat berkewajiban untuk mengangsur pembiayaan beserta marginnya kepada Penggugat secara angsuran selama **35 bulan** dengan mulainya angsuran tanggal **26 November 2012** serta jatuh tempo pada tanggal **26 Oktober 2015**, sehingga Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.41.125.000,-** (empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian kewajiban pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan margin sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwaselain itu, berdasarkan posita angka 1 huruf b di atas, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan Tergugat berkewajiban untuk mengangsur pembiayaan beserta marginnya kepada Penggugat secara angsuran selama 12 bulan dengan mulainya angsuran tanggal 27 Februari 2014 serta jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2015, sehingga Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp.27.680.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kewajiban pokok sebesar Rp.23.384.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan margin sebesar Rp.4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01016/BMT/Ak/2012 tertanggal 22 November 2012; dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01412/BMT/Ak/2014 tertanggal 21 Februari 2014, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa:
 - a. satu unit sepeda motor Kawasaki EX 250 J 250 CC Tahun 2010 warna merah dengan Nomor Polisi AB 6625 RN a.n Tuyanto, SE (Turut Tergugat I) d/a Barak I RT.01 RW.14 Margoluwih Seyegan Kabupaten Sleman; dan
 - b. Satu unit Mobil Honda Civic SR 4 GM Sedan Mobil Penumpang tahun 1992 dengan Nopol AB 1947 SQ; BPKB No. K-03128557 dengan No. Rangka SR452922456, No.Mesin NC402816 atas nama Pramudita Angga Kusuma (Turut Tergugat II).
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat telah **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi**;
6. Bahwa Penggugat telah datang ke rumah Tergugat pada tanggal 10 november 2015 untuk membahas penyelesaian tunggakan Tergugat namun Tergugat tidak ada di kediamannya;
7. Bahwa Penggugat selama ini telah cukup bersabar memberikan waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya namun sampai dengan

gugatan ini didaftarkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikannya sesuai dengan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;

8. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01016/BMT/Ak/2012 tertanggal 22 November 2012; dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01412/BMT/Ak/2014 tertanggal 21 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Tunggakan pokok sebesar **Rp.29.384.000,-**
- b. Margin sebesar **Rp.5.696.000,-**

Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp.10.000.000,-**

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.45.080.000,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karenaberkurangnya kepercayaan dari pihak ketiga yang menjadikan terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Adapun kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.50.080.000,- (lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan akad yang ada dan apabila telah jatuh tempo serta Tergugat belum dapat menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 huruf a dan b di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat. Maka, berdasarkan posita di atas, Kami memohon Sita atas Jaminan berupa:
 - a. satu unit sepeda motor Kawasaki EX 250 J 250 CC Tahun 2010 warna merah dengan Nomor Polisi AB 6625 RN a.n Tuyanto, SE (Turut Tergugat I) d/a Barak I RT.01 RW.14 Margoluwih Seyegan Kabupaten Sleman; dan
 - b. Satu unit Mobil Honda Civic SR 4 GM Sedan Mobil Penumpang tahun 1992 dengan Nopol AB 1947 SQ; BPKB No. K-03128557 dengan No.

Rangka SR452922456, No.Mesin NC402816 atas nama Pramudita Angga Kusuma (Turut Tergugat II).

10. Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sesuai dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, maka benda tetap dan/atau benda bergerak lainnya milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada khususnya rumah milik Tergugat yang beralamat di Rewulu Wetan RT.003 RW.020, Kelurahan Sudokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01016/BMT/Ak/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 03.301.01412/BMT/Ak/2014 tertanggal 21 Februari 2014 Sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- c. Tunggakan pokok sebesar **Rp.29.384.000,-**
- d. Margin sebesar **Rp.5.696.000,-**

Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp.10.000.000,-**

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.45.080.000,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena berkurangnya kepercayaan dari pihak ketiga yang menjadikan terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Adapun kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.50.080.000,-(lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan:
 - a. Satu unit sepeda motor Kawasaki EX 250 J 250 CC Tahun 2010 warna merah dengan Nomor Polisi AB 6625 RN a.n Tuyanto, SE (Turut Tergugat I) d/a Barak I RT.01 RW.14 Margoluwih Seyegan Sleman; dan
 - b. Satu unit Mobil Honda Civic SR 4 GM Sedan Mobil Penumpang tahun 1992 dengan Nopol AB 1947 SQ BPKB No. K-03128557 dengan No. Rangka SR452922456, No. Mesin NC402816 atas nama Pramudita Angga Kusuma (Turut Tergugat II) d/a Parakan Wetan RT.02RW.21 Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan rumah milik Tergugat yang beralamat di Rewulu Wetan RT.003 RW.020, Kelurahan Sudokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;

7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan para Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; .

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam petitum gugat angka 6 mengajukan permohonan agar harta jaminan berupa Satu unit sepeda motor Kawasaki EX 250 J 250 CC Tahun 2010 warna merah dengan Nomor Polisi AB 6625 RN a.n Tuyanto, SE (Turut Tergugat I) d/a Barak I RT.01 RW.14 Margoluwih Seyegan Sleman; dan Satu unit Mobil Honda Civic SR 4 GM Sedan Mobil Penumpang tahun 1992 dengan Nopol AB 1947 SQ BPKB No. K-03128557 dengan No. Rangka SR452922456, No.Mesin NC402816 atas nama Pramudita Angga Kusuma (Turut Tergugat II) d/a Parakan Wetan RT.02RW.21 Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia untuk dapat disita dan dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat oleh karena majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa permohonan tersebut.

Bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2016 Penggugat mencabut permohonan sita terhadap sebagian benda jaminan yakni tentang motor karena ternyata buktinya telah hilang ;

Bahwa terhadap benda jaminan yang diajukan sita oleh Penggugat yang berupa Satu unit Mobil Honda Civic SR 4 GM Sedan Mobil Penumpang tahun 1992 dengan Nopol AB 1947 SQ BPKB No. K-03128557 dengan No. Rangka SR452922456, No.Mesin NC402816 atas nama Pramudita Angga Kusuma (Turut Tergugat II) d/a Parakan Wetan RT.02RW.21 Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Penggugat telah mengajukan bukti – bukti yang meyakinkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi permohonan untuk menjadi anggota KSSU Mitra Usaha Mulia atas nama Erwin Widodo (Tergugat) , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan atas nama Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan atas nama Tergugat tertanggal 20 Februari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3
4. Foto kopi akad pembiayaan Al Murabah Nomor. 03.301..01016/BMT/Ak/2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Foto kopi akad pembiayaan Al Murabahah Nomor. 03.301.01412/BMT/Ak/2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5.
6. Riwayat pembiayaan Nomor Rekening 03.301.01016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6

7. Riwayat pembiayaan Nomor rekening 03.301.01412, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.7
 8. Foto kopi BPKB Nomor.K.03128557 atas nama Pramudita Angga Kusuma, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.8
 9. Laporan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Honda Civic No. Polisi AB 1947 SQ) atas nama Turut Tergugat II, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.9.
 10. Foto copi Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual atas nama Turut Tergugat I (Kawasaki XE 250 J tahun 2010) yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.10.
 11. Foto copi surat pernyataan tertanggal 26 Desember 2016,yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.11.
1. **SIGIT FARDI SYA'BAN SHOLEH**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT, bertempat tinggal di Temulawak Rt 002 Rw 036, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di BMT **Mitra Usaha Mulia**
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahundan tahu dengan Tergugat ketika Tergugat bernama Erwin Widodo
 - Bahwa setahun saksi Tergugat mengajukan pembiayaan murabahah BMT **Mitra Usaha Mulia** sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2012 sebesar Rp.35. 000.000 untuk jangka waktu 35 bulan untuk membeli sepeda motor
 - Bahwa setahun saksi mulai tahun 2014 Tergugat tidak mengangsur lagi.
 - Bahwa saksi sebagai karyawan di BMT **Mitra Usaha Mulia** pernah diperintahkan untuk menagih kepada Tergugat namun saksi tidak berhasil bertemu dengan Tergugat

- Bahwa setahun saksi sisa angsuran sebesar Rp.7.400.000
- Bahwa setahun saksi yang dijadikan jaminan Motor namun BPKBnya tidak ada lagi.
- Bahwa setahun saksi pada tahun 2014 Tergugat mengajukan pembiayaan lagi yang kedua sebesar Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu angsuran selama 12 bulan
- Bahwa agunannya adalah mobil Honda civic tahun 1992
- Bahwa setahun saksi Tergugat hanya mengangsur sebanyak 4 kali dan sisa angsuran sebesar Rp.27.670.000
- Bahwa setahun saksi barang jaminannya sudah tidak ada lagi tetapi BPKBnya masih ada.

2. **SITI ARIFAH BINTI SALIMIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT, bertempat tinggal di Klamong RT 03 RW 07 , Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di **BMT Mitra Usaha Mulia** sudah 6 tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menjadi karyawan di **Mitra Usaha Mulia** dan tahu dengan Tergugat ketika Tergugat bernama Erwin Widodo
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengajukan pembiayaan murabahah **BMT Mitra Usaha Mulia** sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2012 sebesar Rp.35. 000.000 untuk jangka waktu 35 bulan untuk membeli sepeda motor
- Bahwa setahun saksi mulai tahun 2014 Tergugat tidak mengangsur lagi.
- Bahwa saksi sebagai karyawan di **BMT Mitra Usaha Mulia** pernah diperintahkan untuk menagih kepada Tergugat namun saksi tidak berhasil bertemu dengan Tergugat
- Bahwa setahun saksi sisa angsuran sebesar Rp.7.400.000
- Bahwa setahun saksi yang dijadikan jaminan Motor namun BPKBnya tidak ada lagi.

- Bahwa setahun saksi pada tahun 2014 Tergugat mengajukan pembiayaan lagi yang kedua sebesar Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu angsuran selama 12 bulan
- Bahwa agunannya adalah mobil Honda civic tahun 1992
- Bahwa setahun saksi Tergugat hanya mengangsur sebanyak 4 kali dan sisa angsuran sebesar Rp.27.670.000
- Bahwa setahu saksi barang jaminannya sudah tidak ada lagi tetapi BPKB nya masih ada.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah dan berdamai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i Undang –Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan rellas panggilan tanggal ... nomorTergugat dan para turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, begitu juga dengan para tertugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak hadir Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa dihadiri para Tergugat dan turut tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat Tergugat **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi yakni** tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Tergugat atas kewajibannya Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301..01016/BMT/Ak/2012 dan Akad Al-Murabahah Nomor: 03.301.01412/BMT/Ak/2014 sehingga akibat dari

perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat an. **KSSU BMT Mitra Usaha Mulia** oleh karena itu Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil dan immaterial seluruhnya sebesar **Rp.50.080.000,-(lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu akan memeriksa tentang permohonan sita terhadap benda jaminan yang berupa Satu unit Mobil Honda Civic SR 4 GM Sedan Mobil Penumpang tahun 1992 dengan Nopol AB 1947 SQ BPKB No. K-03128557 dengan No. Rangka SR452922456, No.Mesin NC402816 atas nama Pramudita Angga Kusuma (Turut Tergugat II) d/a Parakan Wetan RT.02RW.21 Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita tersebut Penggugat telah menguatkan dalilnya dengan bukti

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama tentang alasan permohonan Penggugat yakni adanya kekhawatiran benda jaminan dipindahtangankan dan benda tersebut pada saat akad belum ada hak tanggungannya serta bukti yang diajukan maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.11 alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah mermenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal185 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-5, yang menjelaskan tentang permohonan sebagai anggota BMT Mitra Usaha Mulia , aplikasi permohonan pembiayaan dan akad antara Penggugat

dengan Tergugat oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi kualitas untuk bertindak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan P.5 isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah, No. yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II, dan disamping surat tersebut Tergugat (debitur) telah pula memberikan surat kuasa menjual kepada Penggugat (kreditur) sesuai dengan bukti (P.6 dan P.7), maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan surat kuasa menjual maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi dan Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 merupakan akta autentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Peringatan dan bukti P.11 berupa Foto kopi surat sanggup bayar atas nama Wahyu Lestari STP, tertanggal 15 September 2015, bahwa Tergugat II telah menyanggupi untuk membayar hutang atas nama Tuyanto (Tergugat I) maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"*, namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 (rician kerugian materiil) namun oleh karena para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi terhitung sejaksampai pada saat sekarang tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak para Tergugat (debitur) kepada pihak

Penggugat (kreditur) yang mengakibatkan ingkar janji (*wanprestasi*) para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah sejumlah, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran/cicilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi*, telah terlebih dahulu menjadi nasabah dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah
- Bahwa para Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya dan membayar penyeterannya secara tunai dengan membayar angsuran melalui tabungan sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti P. 4 dan P.5;
- Bahwa cicilan angsuran hutang tersebut dilakukan oleh para Tergugat (debitur) tidak sesuai dengan isi perjanjian/akad yang telah disepakati antara Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dalam artian bahwa para Tergugat (debitur) pada angsuran cicilan yang ke... dibayar tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut dan para Tergugat tidak lagi mencicil hutang tersebut sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian
- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar para Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immaterial

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak para

Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-6) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-6) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 3 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak para Tergugat (debitur) sejumlah telah termasuk harga pokok barang dan *margin/keuntungan*, dalam Pasal 5 dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan terhitung semenjak dengan dan Pasal 6 dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dengan angsuran cicilan hutang setiap bulan, sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat secara tunai sesuai dengan alat bukti (P.) dan angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat melalui sesuai dengan bunyi akad/perjanjian pembiayaan murabahah bukti (P-) kemudian dalam Pasal 9 tentang peristiwa cedera janji karena para Tergugat (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dalam Pasal 10 huruf (b) dinyatakan

akibat cedera janji tersebut pihak Penggugat (kreditur) berwenang menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak para Tergugat (debitur) maupun yang berada pada pihak lain dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari jumlah hutang para Tergugat (debitur), maka Penggugat (kreditur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada para Tergugat, sejumlah kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para Tergugat secara tunai, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah (P-6), maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut pada angsuran ke IX (sembilan) dan ke XI (sebelas) serta angsuran selanjutnya sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P-9, P- 10, P-11 dan P- 12 serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat (kreditur) dan pihak para Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji/akad-akad itu....*"

serta dalam hadis Nabi riwayat Jamaah yang artinya : "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....*";

Menimbang, bahwa seorang debitur (Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan

Pasal 10 dari akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cidera janji (*wanprestasi*) dan akibat dari cidera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) secara tunai dan apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Penggugat dapat melakukan lelang dihadapan umum pada kantor lelang negara jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik a/n Tergugat II berupa sebidang tanah yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat (hasil decente) yang saat sekarang telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti P-7 (surat kuasa menjual) serta ketentuan Pasal 10 huruf (b) dari surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah, maka Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tentang ganti rugi immaterial, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang *artinya "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."* dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verZet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian di persidangan, serta para Tergugat terbukti tidak hadir di persidangan pada hal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yakni pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena Tergugat (debitur) tidak pernah hadir ke persidangan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil (pokok dan margin) kepada Penggugat sebesar Rp. **35.080.000**
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas Satu unit Mobil Honda Civic SR 4 GM Sedan Mobil Penumpang tahun 1992 dengan Nopol AB 1947 SQ BPKB No. K-03128557 dengan No. Rangka SR452922456, No.Mesin NC402816 atas nama Pramudita Angga Kusuma (Turut Tergugat II) d/a Parakan Wetan RT.02RW.21 Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.031.000 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan serta Drs. H. Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti,

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 2.930.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,- (+)</u> |
| Jumlah | : Rp.3.031.000,- |